



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Arya Widiyanti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
arya.18035@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon serta penghapusan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan penyitaan yang pada mulanya sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, sistem pengawasan internal tersebut dilakukan oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah yang dikaji dalam adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dari segi materiil undang-undang KPK serta menganalisis implikasi dari penghapusan kewenangan tersebut. Jenis penelitian normatif dengan taraf sinkronisasi norma dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPK sekarang masuk dalam ranah eksekutif dan pegawai KPK diangkat sebagai ASN serta Dewan Pengawas tidak lagi memberikan izin penggledahan, penyadapan dan penuntutan. Pada bagian pembahasan mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon dan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Menjelaskan secara batas normatif terkait implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas yang pada mulanya di pegang oleh Komite Etik KPK dengan mengkaji beberapa histori kasus yang berkaitan.

Kata Kunci: *Judicial Review*, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas, Komite Etik

Abstract

Decision of the Constitutional Court Number 70/PUU-XVII/2019 on the judicial review of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which stated that it granted part of the petitioner's demands and abolished the authority of the Council The Corruption Eradication Commission's supervisors related to the granting of wiretapping, search and confiscation permits which were initially carried out by the Corruption Eradication Commission's Ethics Committee before the formation of the Supervisory Board. The formulation of the problem studied in this section is how the legal considerations of the constitutional court and the legal implications of the abolition of the supervisory board's authority related to search, wiretapping and confiscation permits. The purpose

of this research is to explain the legal considerations in terms of the material aspects of the KPK law and to analyze the implications of the abolition of this authority. This type of research is normative with the level of synchronization of norms with approaches to laws, cases, and concepts. The results of the research and discussion show that the KPK is now in the executive domain and KPK employees are appointed as ASN and the Supervisory Board no longer grants permission for searches, wiretapping and prosecution. The discussion section examines the reasons for the legal discovery by the constitutional court contained in the legal considerations that accept the applicant's legal standing and grant part of the applicant's application. Explaining normatively regarding the legal implications of eliminating the authority of the supervisory board which was originally held by the KPK Ethics Committee by reviewing several related case histories.

Keywords: Judicial Review, Corruption Eradication Commission Law, Supervisory Board, Ethics Committee

PENDAHULUAN

Perubahan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk mengurangi/menambahkan juga menghapus beberapa pasal-pasal atau pun ayat-ayat yang terdapat di aturan perundang-undangan lama. Adapun yang akan diberlakukan yakni peraturan perundang-undangan yang baru, dan peraturan perundang-undangan yang lama **tetap digunakan** sepanjang belum di ubah atas peraturan perundang-undangan baru (Telaumbanua 2020). Dengan berlimpahnya kasus korupsi pada saat itu membuat Indonesia harus melakukan perubahan, adapun pemerintah melandaskan strategi kuat dalam menumpas kasus Tindak Pidana Korupsi. (Manalu and Firdausy 2020) Dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adapun ketentuan ini selanjutnya dilanjutkan terkait dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalamnya terdapat 43 Pasal yang mana teratur dibentuknya KPK, selanjutnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Taufik Halim Pranata 2021)

Pada tahun 2019 salah satu undang-undang mengalami amandemen yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat disebut sebagai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK). Pada dasarnya KPK merupakan organ negara yang memiliki sifat independen dan keterkaitan dengan kemampuan kehakiman namun bukan ada dibawah kekuasaan kehakiman (Manna et al. 2020). Munculnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa reformasi didasarkan dengan maraknya perbuatan korupsi di masyarakat dan korupsi itu sendiri tergolong kejahatan luar biasa yang dapat merusak perekonomian negara (Yulianto 2020). Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun pengertian korupsi yaitu perbuatan menentang/melawan berupa memperkaya seseorang /orang lain baik dalam bentuk korporasi yang akan merusak defisit negara atau perekonomiannya. (Fazzan 2015) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwasannya bangsa Indonesia sadar akan pengaruh ancaman korupsi yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. KPK juga merupakan instansi terkait bersifat bebas & mandiri dari pengaruh lainnya. (Hikmah 2020) Tetapi untuk melaksanakan tugas & wewenang KPK didapati banyak kendala yang mengakibatkan pemusnahan korupsi di Indonesia kurang efektif.

Dibalik revisi undang-undang KPK tersebut bertujuan agar meningkatkan anggota dan skema dengan tujuannya menumpaskan tindak pidana korupsi. (Surahmad et al. 2020). Aspek muatan materi mengalami banyak hambatan dari beberapa bagian dalam masyarakat dan menoreh emosi berakhir demonstrasi yakni karena dibentuknya organisasi baru dalam lembaga KPK yakni adanya Dewan Pengawas dalam kejadian ini tugas beserta wewenangnya bukan hanya memberantas tapi juga memberikan ijin ataupun tidak memberikan izin penyadapan yang dijalankan KPK diibaratkan dapat menelisk dan melemahkan lembaga KPK (Budiarti 2020). Masalah ini pun semakin besar dan membuat Mahkamah Konstitusi melaksanakan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut yang akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Beberapa pihak yang ikut mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang KPK (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 November 2019 yakni para pemohon antara lain Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya dapat disebut sebagai Pemohon I; Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Eko Riyadi, S.H., M.H. selaku Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)

Universitas Islam Indonesia sebagai Pemohon ke-III; selanjutnya Ari Wibowo, S.H.,M.H. selaku Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mana dapat disebut sebagai Pemohon IV; dan terakhir Dr.Mahrus Ali, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya dapat disebut sebagai Pemohon V(KONSTITUSI 2019).

Pasal-Pasal yang dimohonkan Pemohon yakni menurut permohonan pengujian formil terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan untuk pengujian Materil yaitu Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 3:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” (Kemenkumham 2019) Pada dasarnya pembentukan KPK didasarkan sebab lembeknya independensi Kepolisian dan Kejaksaan saat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melihat institusi Kepolisian&Kejaksaan secara herarkis masuk pada kekuasaan eksekutif, seharusnya KPK muncul bagai organ yang independen dan bebas dari dampak kuasa lainnya. Pada sistem ketatanegaraan **pada** saat ini KPK masuk salah satu organ independen yang berfungsi dalam prosedur cabang kekuasaan baru, **munculnya** KPK justru diukur sebagai indikasi otoritik akan deferensiasi otoritas secara konvensional, antara eksekutive, legislative dan yudikatif. Mengingat pentingnya peran KPK pada proses pemberantasan tindakan korupsi diharapkan independensi kelembagaan KPK mempunyai kewajiban diletakkan pada struktur yang penting sebagaimana amanat konstitusi terkandung Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1957 :*“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Selanjutnya untuk Bunyi Pasal 24 UU KPK berbunyi:

(1) *Pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21*

ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi pemberantasan Korupsi;

(2) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota dari korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3) *Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 45A ayat (3) huruf a menyatakan bahwa: *“penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.”* (Kemenkumham 2019) Pada dasarnya dengan diberlakukannya Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK *a quo* dapat memicu tidak memiliki kesempatan yang seimbang untuk menjadi ASN oleh pegawai KPK, terkecualikan mereka yang berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis bisa menghilangkan pekerjaan dan setidaknya tidak dapat lagi menambah karir dalam KPK. Oleh sebab itu, Pasal *a quo* bertolakbelakang dengan asas kepastian hukum yang adil yang terjamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menyatakan penyadapan, penggledahan, dan penyitaan pada dasarnya adalah perilaku pidana yang disebabkan pelanggaran katas privasi atau hak katas harta benda. Tindakan tersebut dapat digolongkan dalam tindakan pidana apabila dikerjakan oleh : a) penegak hukum atas dasar kewenangan yang dibuat undang-undang, b) dilaksanakan saat dalam konstek penegakan hukum (*pro justicia*) untuk memilah dan menemukan alat bukti; c) berdasarkan izin tertulis dari pengadilan. Selanjutnya Pasal 12B menyatakan bahwa :

(1) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas.*

(2) *Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

(3) *Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK menyatakan :*“Dewan pengawas bertugas :b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan”*. Dan terakhir Pasal 47 ayat (1) UU KPK yang menjelaskan : *“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan pengawas”*. Penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan adalah perilaku *pro justicia* yang mana tidak pasti dinyatakan mempunyai wewenang untuk memberi izin atas tindakan tersebut dalam Pasal *a quo* diberikan kepada Dewan Pengawas KPK.

Selanjutnya Pemohon menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 40 ayat (1) UU KPK menyatakan : *“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”* Pada frasa *“yang penyidikan dan penuntutannya”* berartikan kumulatif yang mengakibatkan ketidak pastian hukum , karena penyidikan dan penuntutan ialah dua prosedur hukum yang tidak sama. Serta frasa *“tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”* maka dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dari mana perhitungan semenjak surat perintah penyidikan diberakukan atau sejak penyidik memutuskan tersangka dan penuntutan di mulai saat kapan juga tidak dijelaskan secara detail.

Berdasarkan hal tersebut para pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi agar berdasarkan kewenangannya seperti halnya tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang MK yang harus berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon . Adapun petitum para pemohon diantaranya :

Dalam permohonan pengujian materiil :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3)

huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya.(KONSTITUSI 2019)

Jawaban dari Pemerintah oleh keterangan Presiden yang diwakilkan oleh keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pemberi keterangan Terkait materi independensi KPK yang masuk dalam ranah eksekutif, Pasal 1 angka 3 UU KPK revisi kedua mengatur terkait kelembagaan KPK sebagai suatu organ negara dalam rumpun eksekutif yang menjalankan tugas pencegahan dan pembasmian tindak pidana korupsi, dan Pasal 3 membahas mengenai KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ; Terkait dengan materi mengenai status kepegawaian KPK, Pasal 24 yang mengatur mengenai pegawai KPK dan Pasal 45A ayat (3) yang mengatur pemberhentian penyidik KPK tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, atas dasar karena tidak adanya kesempatan yang sama bagi pegawai KPK yang berusia 35 tahun untuk menjadi ASN dan mereka akan kehilangan pekerjaan dan tidak dapat mengembangkan karier itu tidak benar adanya ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga KPK nantinya merupakan PNS dan PPPK. Pengaturan ditetapkannya pegawai KPK sebagai ASN sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi; Terkait dengan materi mengenai kewenangan dewan pengawas, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47, DPR RI menegaskan bahwa pembentukan dewan pengawas beserta kewenangannya untuk memberika izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan juga merupakan suatu open legal policy untuk mendukung dewan pengawas sebagai bagian dari KPK

yang dimaksud untuk menciptakan mekanisme control check and balances dalam tubuh KPK; Terkait dengan materi mengenai pemberian kewenangan pemberhentian penyidikan dan penuntutan. Pada pasal 40 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, DPR RI menjelaskan Pengaturan pemberhentian penyidik dan penuntutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksud untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri (KONSTITUSI 2019).

Pada Penjelasan Umum revisi Undang-undang KPK tertuang terkait perkembangan kinerja KPK yang mana kurang baik, seperti kurangnya sistem antar lini penegakan hukum, insiden penyalahgunaan kode etik baik di lakukan Pimpinan KPKnya ataupun anggota KPK lainnya juga adanya urusan dalam melaksanakan tugas & wewenang KPK dirasa berbedanya dari ketentuan hukum acara pidana. (Juhana, Basri, and Sukrmareni 2020) Perubahan undang-undang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang mana menuai pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya terkait dengan munculnya lembaga baru dalam KPK yakni dibentuknya dewan pengawas KPK. (Dahoklory and Bil Ali 2020) Penambahan dewan pengawas-KPK selanjutnya tertuang pada undang-undang KPK baru. adapun pengaturan terkait dewan pengawas yakni Pasal 37 A - Pasal 37 G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Imron and Suroño 2020) Kedudukan dewan pengawas yang mana mengambil alih posisi Penasehat KPK serta Komite Etik KPK. Dewan pengawas KPK tersusun atas 5 (lima) anggota yang mempunyai masa jabatan kurang lebih empat tahun serta mampu dipilih lagi dalam pangkat yang serupa namun setiap sekali masa jabatan. (Istianingsih 2020)

Pergantian undang-undang KPK bukan merubah bentuk kelembagaan KPK namun mengalihkan kinerja KPK. Adanya undang-undang KPK yang baru didalamnya ada beberapa perubahan dengan undang-undang KPK lama. Pada masa itu di sahkannya undang-undang KPK yang baru menuai banyak perlawanan kuat oleh publik, seperti demonstrasi restorasi yang menyeret mahasiswa serta banyaknya akademisi yang melakukan petisi. (Loistra 2021) hal yang menjadi kontroversi saat itu yakni pendirian dewan pengawas KPK beserta tugasnya

terkait perijinan terhadap tindakan penyesuaian, penyediaan dan penahanan. Dewan Pengawas KPK diangkat oleh Presiden serta kedudukannya tidak dalam hierarki, tetapi setara dengan pimpinan KPK. Dalam aspek ketatanegaraan dan juga dalam aspek hukum apabila DPR dan Pemerintah telah memberikan otoritas beserta kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan mandatnya, alangkah baiknya semua pihak mematuhi serta dianggap mengetahui. (Suntoro 2019) tidak adanya kewenangan dewan pengawas KPK menjadi hambatan akibat kurangnya aturan dan juga alasan dewan pengawas melakukan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan KPK yang memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK.

KPK memiliki kode etik yang berfungsi untuk mengarahkan sikap perilaku seluruh instansi KPK, yang diharapkan agar lebih berkomitmen dan bertanggung jawab. Kode etik itu sendiri merupakan pengaturan tata tertib/akhlak yang berkaitan akan sebuah profesi, pekerjaan, jabatan spesifik sehingga membalut serta membimbing anggota-anggotanya. (Asshiddiqie 2014) Setiap anggota KPK diharuskan mentaati dan patuh beraskan kepada Kode Etik & Pedoman Perilaku KPK. Memperkirakan luasnya kepercayaan dan juga amanat rakyat terhadap KPK yang diharapkan agar Indonesia lebih berdaulat, adil dan makmur serta bebas dari korupsi. Dilakukannya pengembangan baik dari nilai dasar, kode etik, serta pedoman perilaku supaya sesuai tugas & fungsi KPK. Kode etik pimpinan dan pegawai KPK tertera pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehubungan dengan adanya dewan pengawas KPK penyusunan dan penegakan kode etik tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum diundangkannya Undang-undang KPK baru dan sebelum adanya dewan pengawas KPK, KPK sendiri sudah mempunyai sistem pengawas internal serta sistem pengawas eksternal. Sistem pengawas internal KPK yakni Komite Etik yang berlaku untuk Pimpinan KPK tertuang pada Peraturan KPK No.7 Tahun 2013 selain itu bagiam Pengawas Internal atas para pegawai KPK. Adapun untuk sistem pengawasan eksternal KPK seperti juga badan negara lainnya, keuangan KPK diperiksa berdasarkan pembukuannya oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) serta untuk masalah penyadapan sudah diawasi Kementerian Kominfo. Adapun sebagai politik KPK memberitahukan kemampuannya kepada masyarakat Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkhususkan terkait kapasitas KPK yang mana bukan berkaitan terhadap permasalahan hukum berdasarkan kenyataan & ditanganinya. Oleh sebab itu, pada dasarnya, diperbolehkan ada suatu lembaga yang meninjau penindakan kasus dalam KPK, termasuk DPR kecuali Perdilan. (Yusuf 2019)

Kontroversi ter-kait posisi dewan pengawas KPK dan tugasnya sehingga menjadi sorotan public yang mana telah dilakukan *judicial review* oleh MK dan menghasilkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang telah dijelaskan diatas, dan amar putusan menyatakan dalam pengujian materiil mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Dengan kata lain ada beberapa permohonan yang ditolak dan diterima. Adapun permohonan yang dikabulkan terkait Pasal 1 angka 3; penghapusan Pasal 12B, 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (2) terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan; Pasal 12C ayat (2); Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 47 ayat (1) adapun masih ada beberapa pasal yang ditolak oleh MK, yang mana dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dijabarkan lebih lanjut oleh penulis. Selanjutnya terkait implikasi yang dapat terjadi setelah dihapusnya salah satu kewenangan dewan pengawas KPK dan sebelumnya wewenang dewan pengawas tersebut telah dipegang oleh Komite Etik KPK. Dalam hal ini penulis akan mengaitkan history kasus yang telah terjadi beserta implikasinya. Sehingga penelitian mempunyai rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian yakni Bagaimana pertimbangan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan juga Bagaimana implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas KPK terkait izin penyadapan dan penyitaan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

METODE

Penulisan artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian tersebut yakni penelitian hukum yang melihat hukum dikaitkan disiplin preskriptif seumpama pemahaman hukum dari norma/nilainya. (Mukhti Fajar and Achmad 2015) pemaparan yang tertulis dikaji dalam berbagai aspek seperti, aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas, serta sepenuhnya mencakup undang-undang juga menggunakan bahasa hukum. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana memaparkan suatu individu, peristiwa, atau

keadaan tertentu sebagaimana yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan terkait kedudukan dan kewenangan dewan pengawas KPK setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Pendekatan yang digunakan terkait riset ini yakni mempergunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primere contohnya peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti halnya bacaan yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dll. Sedangkan untuk sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dll. Untuk metode pengumpulan bahan hukum yakni menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen/bahan pustaka itu sendiri merupakan pengakumulasian bahan hukum yang dikerjakan berbentuk data berupa tulisan dengan menggunakan analisis isi. Proses pengolahan bahan hukum di penelitian ini dilakukan dengan editing yang mana dilakukan dengan mengoreksi dan meneliti kembali serta memeriksa hasil penelitian. Sedangkan untuk analisis bahan hukum memakai analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif dan deskriptif. Analisis preskriptif di maksudkan pada penerimaan argumen atas hasil akhir penelitian yang di kerjakan. adapun untuk analisis bahan hukum deskriptif bahwasannya memaparkan gambar/perumpamaan akan objek penelitian sebagaimana kesimpulan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim

Sebelum Undang-Undang KPK dilakukan revisi instansi negara dalam melakukan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang mana sama halnya terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pasal tersebut telah mengalami pergantian sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019 yang menyatakan "*Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun*". KPK pada dasarnya bersifat independen namun telah menjadi bagian eksekutif yang dalam hal ini pemerintah telah membentuk adanya Dewan Pengawas KPK yang mempunyai peranan yang kompleks dalam kelembagaan KPK.

Banyaknya kontroversi di kalangan masyarakat membuat dilakukannya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut para pemohon UU KPK dianggap tidak sinkron dengan syarat, asas partisipatif, asas ke terbuka, serta asas kedayagunaan dan keberhasilan. Serta dalam pengujian materiil para pemohon mengajukan terkait 4 aspek yaitu: independensi, wewenang dewan pengawas, statuskepegawaian, serta **pengadaan** kewenangan menghentikan penyidikan & penuntutan. Aspek independensi disini dipelopori akan kedudukan lembaga KPK yang diletakkan dalam rumpun eksekutif dan menurut pemohon letak KPK dalam ranah eksekutif akan menimbulkan KPK dalam ketidak mandirian yang menyebabkan kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek kewenangan dewan pengawas yakni terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan/atau penyitaanyang berpotensi menempatkan KPK masuk instansi yangga enggak mandiri dan memperlambat kerja KPK. Selanjutnya terkait status kepegawaian KPK yang memposisikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil negara yang dapat memunculkan loyalitas ganda serta ketidak pastian hukum. Naiknya loyalitas ganda ini didasari atas posisi dan kedudukan KPK yang merangkap anggota dari ASN dan ketidak pastian hukum terkait syarat memulai pegawai KPK tidak sama dengan Syarat menjadi ASN. Serta pengasihan kewenangan pemberhentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam UU KPK dapat berimbas ketidak pastian hukum.

Para pemohon juga mengajukan pengujian materiil terkait beberapa Pasal diantaranya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU KPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945; Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; selanjutnya Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945; serta Pasal 40 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dari beberapa permohonan pemohon tersebut dalam Putusan MK dalam pengujian materiil dinyatakan memenuhi permohonan para pemohon untuk sebagaian. Dalam hal ini ada pengujian pemohon yang ditolak dan diterima, adapun pengujian yang ditolak terkait Pasal 24 dan Pasal 45A yang pada pokok permohonannya bertantangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil yang menyatakann mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dalam hal ini masih ada beberapa permohonan yang tidak di terima, oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan “*lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*” pada mulanya bunyi Pasal 3 sebelum dilakukan revisi UU KPK “*lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Apabila ditelisik lebih lanjut terdapat frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” yang mana pemohon menyatakan bahwa dapat melemahkan independensi lembaga KPK. Berdasarkan aturan *a quo* nampak pergeseran struktur keorganisasian KPK yang independen **juga** bebas dari pengaruh lain-lain membuat KPK masuk dalam ranah eksekutif. Dirasa kontra bahkan terkesan **mengesampingkan** makna independen.

Dalam hal ini penulis berpendapt dan setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena Independensi erat terkait dengan lembaga KPK sebagai organ penunjang. Dalam kelembagaan KPK independensi mempunyai dua arti yakni independensi *institusional* (kelembagaan) dan independensi *fungsiional*. Independensi institusional dapat diartikan sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensioleh oranglain diluar sistem pihak dan sistem ini harus dituangkan dalam UU KPK. Ditilik pada pasal 3 UU KPK yang membicarakan KPK mempunyai sifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya supaya engga berpengaruh oleh kekuasaan manapun tetapi bila didekatkan dengan karakteristik independensi yakni sudut structural dan fungsiional. Berdasarkan UU KPK maka independensi fungsiional merupakan kesendirian dalam mengerjakan tugas dan fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan yang ditugaskan oleh UU KPK. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang KPK dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif. Sedangkan lembaga KPK secara structural harus dilihat dari sudut kelembagaan negara. Berdasarkan revisi UU KPK maka KPK secara structural merupakan lembaga eksekutif karena fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan merupakan milik kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga eksekutif. Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan terkait kedudukan KPK yang masuk dalam rumpun eksekutif. DPR bersama KPK mempunyai beberapa hal terkait hubungan kelembagaan, salah satunya kewenangan DPR dalam melaksanakan pengawasan akan kinerja KPK sesudah hak angket terhadap KPK diputus oleh MK dapat dikerjakan.

Menurut Gunawan A. Tauda menjelaskan bahwa “cabang kekuasaan keempat yang dimaksudkan dalam teori diatas dapat pula mengambil bentuk atau dimaknai

sebagai komisi negara independen, karena keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislative (*legislature*), eksekutif (*executive*), ataupun cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), karenanya konstruksi teoritis keberadaan komisi negara independen pada konteks ketatanegaraan Indonesia dapat digolongkan kedalam cabang kekuasaan keempat tanpa kepala (*the headless fourth brunch of government*)". Sistem ketatanegaraan di Indonesia telah mengukuhkan adanya tiga cabang kekuasaan dan tidak dimungkinkan memiliki cabang kekuasaan ke empat. Adapun setelah diamandemenkan UUD 1945 didapati lembaga independen yang engga masuk dalam tiga cabang kekuasaan yang mana mandiri. Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang masuk kedalam cabang kekuasaan eksaminatif. Setelah itu organ independen tidak dapat dimasukkan dalam golongan kekuasaan lain karena dalam pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya mencakup eksekutif, yudikatif atau legislative. dalam hal ini KPK masuk dalam ranah eksekutif (Asyikin 2020). Artinya, dalam menjalankan tugas KPK sama seperti lembaga eksekutif lainnya yang menjalankan kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (kepolisian dan kejaksaan) tetapi KPK tidak berada dibawah kendali (kekuatan) Presiden (Habibi 2020).

Bahwa terdapat beberapa Pasal yang diubah yaitu terkait proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan yang awalmulanya tidak diatur khusus dalam Undang-Undang KPK lama Nomor 30 Tahun 2002 maka diberlakukan KUHAP, yang mana tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menegaskan "segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Pada saat itu proses penggledahan oleh penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka proses penggledahan mengacu atau berdasar pada ketentuan 33 ayat (1) KUHAP, dimana penyidik ketika melakukan penggledahan harus mendapatkan izin pengadilan negeri setempat. Kemudian UU KPK direvisi yang mana dibentuknya dewan pengawas KPK, sehingga proses penggledahan dalam UU KPK baru harus mendapatkan izin dari dewan pengawas KPK. Adapun hal itu tertuang dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Bahwa pada proses penggledahan tidak menambah tahapan namun hanya dialihkan dari ketua pengadilan negeri setempat menjadi dewan pengawas. Setelah adanya putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, pasal tersebut

di ubah menjadi dengan diberitahukan kepada dewan pengawas KPK.

Permohonan pemohon terkait Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK yang mana dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan juga bahwa sebagian pegawai KPK tidak memiliki kesempatan yang sama agar dapat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bagi mereka yang berusia 35 tahun dan dapat kehilangan pekerjaan atau tidak dapat lagi mengembangkan karier dalam KPK serta dapat memunculkan kekosongan jabatan dalam KPK dan dirasa dapat menghambat kinerja KPK. Bunyi Pasal 24 UU KPK yakni:

- (1) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- (2) *Pegawai komisi pemberantasan korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai komisi pemberantasan korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal 24 UU KPK tersebut yang menyatakan pegawai KPK adalah anggota korps profesi pegawai ASN yang sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait tatacara pengangkatan yakni dengan perekrutan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi merupakan rangkaian kegiatan penyaringan dengan menggunakan sistem gugur melalui proses seleksi administrasi, tes potensi, pengukuran referensi, wawancara dan tes kesehatan. Pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara, jika penyidik, penyidik dan pegawai KPK belum berstatus ASN maka dalam **kurun** waktu dua tahun semenjak undang-undang KPK diberlakukan boleh diangkat sebagai pegawai ASN selama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Elda 2019).

Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada peralihan pegawai KPK dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Tata Cara peralihan Pegawai Menjadi ASN, maka para pegawai KPK wajib mengikuti penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TKW) sebagai syarat untuk menjadi ASN (Komunikasi, Pembangunan, and Surabaya 2022). Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan dalam unitary executive theory, bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan presiden. Hal ini memberikan implikasi presiden mempunyai control penuh terhadap kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara pada bab pertama yakni ketentuan umum yang didalamnya menjelaskan pengalihan yang berarti suatu proses pengangkatan pegawai KPK sampai menjadi pegawai ASN yang selanjutnya pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan dipasrahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Implikasi dihapusnya kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Pemberian Izin Penyadapan, Pengledahan dan Penyitaan

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan KPK yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK sendiri tercantum dalam Pasal 6 UU ini yakni:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public;
- c. Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU ini menjelaskan dalam melakukan tugas pencegahan yang mana telah

tertuang dalam Pasal 6 huruf a, KPK selanjutnya berwenang untuk:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merencanakan dan melakukan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah KPK melakukan kewenangan tersebut maka diwajibkan KPK untuk membuat laporan pertanggung jawaban satu kali dalam waktu satu tahun kepada Presiden, DPR dan BPK. Selanjut nya Pasal 8 menjelaskan tentang tugas koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 9 dalam melakukan tugas monitoring sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c diantaranya:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintah;
- b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi;

- c. Melaporkan kepada Presiden, DPR dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Dalam Pasal 10 dalam menjalankan tugas supervise yang mana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf d KPK berwenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan KPK. Pasal 11 UU KPK ini menjelaskan terkait Pasal 6 huruf e, dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berupa:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau;
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melakukan proses penyidikan KPK terikat oleh wewenang yang tertuang dalam Pasal 6 UU KPK yang dalam pasal tersebut terdapat wewenang KPK dalam melakukan mengkoordinasikan, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Apabila dalam proses penyidikan KPK harus diupayakan memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menunjang proses penuntutan. Apabila KPK kekurangan bukti tentunya akan menghambat pemeriksaan. Dimana hal ini KPK akan melakukan upaya koordinasi dengan kepolisian untuk memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memberikan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau dengan alternatif lain yakni melakukan penyidikan dalam tahap persidangan.

Sebelum melakukan penyidikan, KPK terlebih dahulu melakukan rapat rahasia dengan anggota atau pegawai KPK bersama dengan Pimpinan KPK, yang mana dalam hal ini dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang masih bersifat rahasia, dengan alasan agar isi informasi tersebut tersembunyi dan tidak diketahui orang lain dimaksudkan operasi berjalan lancar, tidak gagal dan tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Kebocoran informasi dapat terjadi saat draf surat perintah penyidikan akan ditandatangani pimpinan KPK atau pembocoran terjadi saat konsep sprindik KPK dimeja sekretaris (Sya'bany 2015).

Sebelum dilakukannya revisi UU KPK saat ini, disebutkan bahwa pengawasan terhadap KPK dilakukan dengan sistem pengawasan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya setiap pemegang kekuasaan harus diawasi kewenangannya tidak terkecuali KPK Sehingga dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya pengawasan KPK dikerjakan masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK diawasi oleh beberapa pihak antara lain dalam pengawasan legislative KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk pengawasan eksekutif KPK dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputi Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis. KPK telah mempunyai bentuk pengawasan internal dengan adanya komite etik untuk pimpinan KPK dan bidang pengawasan internal untuk pegawai KPK sedangkan pengawasan eksternal KPK selain dipegang oleh pengadilan pengawasan KPK juga dilakukan oleh BPK yang melakukan audit terhadap KPK. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan anggota KPK yang bekerja dalam menjalankan fungsi, tugas, serta kewenangan KPK. KPK juga mempunyai dua macam kode etik yaitu kode etik pimpinan KPK dan kode etik pegawai KPK. Adapun dibentuknya kode etik supaya terjaga harkat dan martabat KPK, kehormatan, dan kredibilitas anggota KPK dan agar terhindar dari penyimbangan pegawai KPK dalam mencapai visi dan misi lembaga.

Komite Etik bersama Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) merupakan sebuah organ yang bergerak untuk menegakkan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku anggota KPK. Komite etik sendiri mempunyai tugas memproses pelanggaran etik dan perilaku baik dilakukan oleh pimpinan ataupun pegawai KPK. Selanjutnya DPP memiliki tugas untuk memproses pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan KPK. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik, maka selanjutnya diserahkan oleh Direktorat Pengawasan Internal kepada Komite Etik untuk menindaklanjuti. Namun jika pelanggaran dilakukan oleh penasehat atau pegawai KPK maka tindakan tersebut akan diproses oleh DPP dengan diadakannya rapat atau sidang dan kemudian disampaikan kepada Pimpinan KPK sebagai bentuk rekomendasi.

Pembentukan komite etik bersifat ad-hoc dengan beberapa tahapan yakni satu pengawas internal melakukan kajian tersirat yang berkaitan dengan bukti yang disampaikan. Setelah itu di kaji hasil temuan itu dengan keterangan beberapa pihak yang hasilnya diberitahukan kepada pimpinan KPK di luar pimpinan yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, selanjutnya pimpinan membahas dengan penasihat KPK agar dapat diputuskan perlu tidaknya pembentukan komite etik. Keanggotaan komite etik diambil dari luar KPK dengan ciri mempunyai kredibilitas dan integritas yang kuat, dan komite etik akan memutuskan adanya perilaku pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan

KPK. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komite etik hanya menangani pelanggaran etik buka pelanggaran hukum lainnya. serta untuk melakukan pengawasan jika adanya komisioner atau lembaga yang melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugas. Deputi Pengawas Internal serta Pengaduan Masyarakat KPK menciptakan suatu organ infestigasi terkait bukti terjadinya pelanggaran yang mana itu salah satu dasar dibentuknya komite etik dengan unsue internal dan eksternal.

Apabila terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka pengenaan sanksi ditentukan oleh komite etik yang terdiri dari anggota pimpinan dan penasihat KPK, juga seseorang yang berasal dari luar KPK, seseorang itu bisa disebut sebagai narasumber. Pengangkatan narasumber dilakukan oleh pimpinan dan penasihat KPK. Unsur eksternal yang ada didasarkan atas tokoh yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang baik, adapun unsur insternalnya dipunyai oleh tokoh yang tidak terikat konflik kepentingan dalam pelanggaran itu.

Pembentukan komite etik yang awalmulanya dilakukan untuk menuntas pelanggaran kode etik baik dari pegawai maupun pimpinan KPK, adapun beberapa kasus yang melatar belakangi adanya pelanggaran kode etik KPK yang mana terjadinya kebocoran sprindik diantaranya:

1. **Draf Sprindik Anas Urbaningrum**
Kasuskorupsi pada proyek hambalang yang membawa sejumlah politisi dari Partai Demokrat, yang mana terlibatnya Anas Urbaningrum yang pada saat itu **tetap** menjabat sebagai KetuaUmum Partai Demokrat, tiba-tiba muncullah drafsprindik dengan ditetapkannya Anas sebagai tersangka atas penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Kasus ini menyita perhatian masyarakat dan KPK kemudian membentuk Komite Etik untuk mengusut terjadinya kebocoran sprindik itu. Setelah diusut lebih lanjut kasusnya ternyata yang menjadi pelaku penyebar sprindik Anas adalah Sekertaris Ketua KPK Abraham Samad yaitu Wiwin Suwandi. Akhirnya Wiwin Suwandi dipecat dari keanggotaan KPK, dan Ketua KPK Abraham Samad juga telah dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK. Setelah itu Anas Urbaningrum ditetapkan menjadi tersangka juga terdakwa serta telah divonis pengadilan dengan hukuman delapan tahun pidanapenjara dari tuntutan lima belas tahun penjara.
2. **Sprindik Jero Wacik**
Beredarnya draf sprindik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Jero

Wacik. Sprindik tersebut awalmulanya dikirim oleh akun email atas username *Satgasmafiahukum@gmail.com* kepada sejumlah anggota rekan wartawan dan kantor berita. Jero Wacik menjadi tersangkadalam perkara suap di lingkungann SKK Migas dan terhadap Bupati Bogor Rachmad Yasin dalam kasus pemberiann izin lahan Taman Pemakaman Buka Umum (TPBU). Adapun digambar foto sprindik tersebut Jero Wacik dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam sprindik itu tercantum tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pada saat kejadian Bambang Widjojanto membantah perihal pihaknya telah meningkatkan status hukum Jero Wacik kepenyidikan baik terkait kasus TPBU maupun kasus SKK Migas, sehingga Bambang Widjojanto menganggap sprindik itu palsu. Akhirnya kini Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka dan bukan dalam kasus TPBU melainkan kasus korupsi terkait kewenangannya dalam operasional kementerian tahun anggaran 2011-2013.

3. **Sprindik Bupati Bogor Rachmat Yasin**
Diwaktu yang bersamaan munculnya dua sprindik atas nama Mentri ESDM JeroWacik beserta Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dalam foto sprindik yang dikirimkanoleh akun email *Satgasmafiahukum@gmail.com* Rachmat Yasin juga disebut sebagai tersangka dalam perkara suap **akan** pemberian izin untuk pembangunan TPBU di Desa Antajaya KecamatanTanjung Sari, Jawa Barat. Adapun pasal yang mengenai sama seperti isi sprindikJero Wacik begitu dengan Pimpinan KPK yang menandatangani sprindik. Pembeda dari sprindik tersebut yakni adanya tanggal dikeluarkannya sprindik 22 Mei 2013. Penangkapan Rachmat Yasin sendiri dilakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 7 Mei 2013, di tangkap dengan dugaan suap alih fungsi lahan rancangan umum tata ruang (RUTR) .
Ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik diubah menjadi Dewan Pengawas. Dibentuknya dewan pengawas diharapkan setiap lembaga harus adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya

kesewenang-wenangan karena setiap lembaga negara mempunyai lembaga pengawas. Pada revisi UU KPK pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas KPK sebagai pihak yang melakukan pengawasan internal dalam lembaga KPK.

Menurut apa yang tercantum pada Pasal 37A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana dijelaskan hal-hal pada saat melaksanakan tugas/wewenang KPK dibentuknya Dewan Pengawas. Selanjutnya Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Imron and Surono 2020)

1. Dewan Pengawas memiliki sejumlah tugas:
 - a) Melakukan pengawasan tugas dan/atau wewenang KPK;
 - b) Memnyerahkan ijin/tidak memberikan ijin penyadapan, penggledahan, dan penyita-an;
 - c) Melaksanakan penyusunan serta menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai KPK;
 - d) Mendapatkan informasi oleh masyarakat terkait rekaan pelanggaran kode-etik baik dari Pimpinan/Pegawai KPK dan pelanggaran ketentuan lain yang tercantum di UU ini;
 - e) Mengadakan sidang dengan tujuan pemeriksaan akan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; dan
 - f) Menjalankan peninjauan kembali akan pekerjaan Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala selama satu kali dalam setahun.
2. Dewan (dewan pengawas) menyusun laporan dalam mengerjakan tugas secara berkala 1 satukali dalam satu tahun;
3. Informasi seperti yang tertera dalam ayat (2) diutarakan di depan Presiden RI dan DPR.

Pengaturan dewan-pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dapat ditelisik terkait yurisdiksi-projustitia pada KPK yang bermula di pegang Komisioner kemudian digantikan Dewan Pengawas. Menurut Naskah Akademik UU No. 19 Tahun 2019, sebab dibentuknya Dewan Pengawas yakni antara lain agar tak ada kesewenangan penyalahgunakan kekuasaan KPK. Pasal 37 A ayat (1) "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas

dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi di bentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a" (Kemenkumham 2019). Menurut ketentuan Pasal 37 A ayat (1) UU No.19 2019 menjelaskan dalam rangka pengawasan tugas serta wewenang KPK diciptakannya Dewan Pengawas, Pasal 37 B ayat(1) huruf a yang menegaskan dalam salahsatu tugas Dewan PengawasKPK adalah mengawasi jalannya tugas& wewenang KPK, alangkah baiknya dapat diartikan sebagai kedudukan dewan pengawas KPK yaitu proses pengawas terhadap KPK. Yang berarti keberadaan dewan pengawas KPK dasarnya digunakan utk pengawasan anggota-KPK dan juga dewan pengawas sendiri. Dewan pengawas dirasa merupakan penjaga the rule of the game, pengawas kode etik dan independensi-KPK.

Dalam keanggotaan Dewan Pengawas yang mana sudah diisikan seseorang yang di yakini memiliki kapasitas serta kompetensi-nya yang luas terkait agenda pemberantasan korupsi, namun integritas dewan pengawas harus dipastikan tegak dalam aturan baku lembaga KPK itu sendiri. Apabila menilik lebih lanjut tugas dewan pengawasan kedepan-nya bukanlah mudah diingat permasalahan semakin kompleks, pemberantasan korupsi harus banyaknya peraturan perundang-undangan yang semakin melemahkan KPK dengan dibuktikan teori omnibus law yang ingin menghapus hukuman penjara bagi pengusaha nakal, dll. Solidaritas lembaga KPK khususnya dewan pengawas dalam menghadapi tantangan tersebut mutlak di butuhkan, adapun ada beberapa tantangan dewan pengawas di awal masa tugasnya:

1. Kewenangan Dewan Pengawas Yang Begitu Kuat Tidak Diikuti Standart Etik Yang Jelas Terhadap Anggotanya. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas masih dimungkinkan untuk rangkap jabatan, dan menemui terdakwa. Pada dasarnya pegawai KPK dilarang memiliki rangkap jabatan, menemui terdakwa dan larangan menangani anggota keluarga, hal ini berbanding terbalik dengan standar etik pegawai KPK. Dengan ketiadaan pengaturan standar etik terhadap anggota dewan pengawas, praktis jaminan integritas setiap anggota dewan pengawas hanya bersandar pada moralitas individu sendiri.
2. Belum Adanya Pengaturan Yang Jelas Terkait Siapa Yang Memiliki Kewenangan Langsung Untuk Mengontrol Dewan Pengawas. Menurut Pasal 37B ayat (2) dan (3) UU KPK, dewan pengawas diharuskan **menyertakan** laporan

secara berkala setiap sekali dalam setahun dan disampaikan oleh Presiden dan DPR. Adapun laporan yang disampaikan tidak hanya memuat hal yang bersifat administratif semata. Anggota dewan pengawas yang awalmulanya ditunjuk atas Presiden dan periode berikutnya ditunjuk DPR, yang mana merupakan orang-orang yang dipilih melalui proses politik, yang mengakibatkan kinerja dewan pengawas akan dipenuhi dengan nilai politis pula. Hal ini yang dapat mereduksi masyarakat untuk ikut serta aktif mengawasi dewan pengawas karena dewan pengawas tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan kinerjanya kepada public.

3. Dewan Pengawas dimungkinkan membentuk organ pelaksana pengawas dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya. Menurut Pasal 37C UU KPK. Yang mana dapat menjadi boomerang bagi KPK apabila organ pengawas ini tidak sinergis pada KPK. Apabila dilihat pada struktur organisasi KPK, fungsi pengawasan selama ini dipergunakan untuk Kadeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Adapun hadirnya dewan pengawas beserta organ pelaksana dapat mengakibatkan proses pengawasan dalam ranah internal KPK dapat mengalami tumpang tindih antara dewan pengawas dan Kadeputian Bidang PIPM.

Apabila ditilik dari permasalahan dan tantangan yang dapat terjadi, penting kiranya mempuat Dewan Pengawas KPK bekerja dalam sistem kerja yang simetris, transparan dan akuntabel. Beberapa tugas dewan pengawas terlampau jauh mengawasi KPK hingga lever teknis sehingga dapat berimplikasi langsung pada proses hukum yang terjadi. Adapun ada beberapa solusi dari permasalahan tersebut yakni :

1. Dewan Pengawas diharuskan perlunya membangun standar etik yang jelas. Pada dasarnya standar etika penegakan hukum hanya terpaku dan dapat dikerjakan melewati formalisasi aturan yang ada. Adapun menurut Jimly “positivasi etika tidak dapat ditegakkan secara kongkret dalam praktek karena pada hakikatnya bagaimana sejauh mana standart moral itu eksis dalam kehidupan sehari-hari”. Dengan ini moralitas dapat dipahami hanya secara normative tetapi sebagai suatu yang fungsional. Dalam hal ini dewan pengawas diharapkan dapat bersifat terbuka untuk dapat diawasi oleh siapapun sehingga penegakan etika betul dilakukan. Apabila dewan pengawas mewarisi sifat terbuka sehingga telah

melaksanakan sistem transparan & akuntabel serta hakikatnya untuk melakukan proses berjalannya KPK dengan baik.

2. Kinerja Dewan pengawas KPK harus dipertanggung jawabkan kepada Presiden dan DPR. Mekanisme pertanggung jawaban dewan pengawas harus dibuat secara terukur dan akuntabel. Hal ini mengacu bahwa mekanisme pertanggung jawaban dewan pengawas berangkat dari standar yang jelas dan dapat dijangkai secara pasti. Serta akuntabel dalam artian mekanisme pertanggung jawaban harus serta perlu dan dapat di akses masyarakat.
3. Dewan Pengawas membutuhkan pembagian kerja yang jelas baik dari struktur yang ada saat ini di KPK serta kedepannya dengan dengan organ pelaksana pengawas. Pembagian kerja ini diupayakan dapat membangun sinergi dalam lembaga KPK.

Setelah pemberlakuan dewan pengawas dalam KPK yang berjalan dua tahun. Salah satu penyimpangan kode etik yang kontroversial dan terjadi pada lembaga KPK yakni penyelewengan kode etik ketua KPK Firli Bahuri. Dalam permasalahannya firli Bahuri mengenakan transportasi mewah berupa helicopter dengan jenis *Helimousine* saat melakukan perjalanan dari Palembang, menuju Baturaja pada 20 Juni 2020. Tindakan yang di kerjakan oleh Ketua KPK tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf m Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan *a quo* **menegaskan** dalam mengimplementasikan nilai integritas, setiap isntan komisi dilarang memperlihatkan gaya hidup hedonism sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama sesame instan komisi. Setelah dilakukannya pemeriksaan pada sidang etik, putusan dewan pengawas KPK memberikan sanksi ringan seperti teguran tertulis II kepada Ketua KPK tersebut.

Menurut hemat penulis, pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sedang, karena berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran kode etik yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020, bahwasannya apabila pelanggaran tersebut berdampak atau menyebabkan kerugian terhadap komisi, maka pelanggaran tersebut termasuk kedalam pelanggaran sedang. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK menciderai dan merugikan institusi KPK , sehingga unsur berdampak dan menyebabkan kerugian telah dipenuhi. Terlebih lagi respond masyarakat yang menunjukkan rasa kecewa

terhadap perilaku pimpinan tertinggi komisi anti rasuah tersebut. Menurut *Indonesia Corruption Watch*(ICW) **tercatat** bahwa dewan pengawas tidak menimbang sama sewaktu saat pelanggaran etik Firli Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindakan pada September 2019. KPK menumunkan bahwa telah pasti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi berat.

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2002, bahwasannya dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran oleh Insansi Komisi pada jenis pelanggaran sepadan **akan** sanksi dapat dijatuhkan satu strata di atasnya. Maka **telah** seharusnya sanksi yang jatuhkan pada pimpinan tertinggi KPK oleh Dewan pengawas tidak berupa sanksi ringan melainkan sangksi berat. Pada dasarnya keberadaan dewan pengawas diharapkan dapat menjawab persoalan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK. Akan tetapi fakta terkait sanksi yang di berikan tidak **lagi** sesuai dengan **beberapa** pelanggaran yang **digunakan** . hal ini dapat menjadi preseden buruk kedepan **terhadap** pegawai atau pimpinan lain atas pelanggaran serupa.

Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasannya keberadaan dewan pengawas KPK dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam lingkup KPK dengan bertujuan supaya mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia serta dapat menggantikan kinerja Komite Etik agar tidak adanya lagi pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK maupun pegawai KPK lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Analisis hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 terhadap judicial review Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam pengujian materiil menyetujui permohonan pemohon untuk sebagian dan menerima *legal standing* pemohon. Dalam menganalisis putusan ini penulis simpulkan beberapa permasalahan yang terkait diantaranya :

- 1) Putusan tersebut merupakan sumber hukum atau yurisprudensi yang sebenarnya bahwa Pasal 3 posisi KPK sebagai lembaga independen menjadi lembaga eksekutif, yang mana sifat independenya terletak pada dilaksanakannya tugas **serta** wewenang dalam pemberantasan korupsi jadi tidak mengganggu independensi KPK. Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) yang menegaskan bahwa pegawai KPK merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga

seluruh pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang sesuai dengan asas *lex specialis derogale lex generale*.

- 2) Seharusnya setelah adanya putusan ini Dewan Pengawas KPK dapat menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai akan apa yang diatur dalam UU KPK dan senantiasa dapat menggantikan kinerja Komite Etik selaku pengawas internal KPK dalam hal pengawasan jika adanya komisioner atau lembaga yang melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugas.

Saran

1. Kepada instansi KPK khususnya Dewan Pengawas KPK skripsi ini, dapat menjadi rujukan dan referensi dalam menjalankan kinerja agar senantiasa tidak didapati adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan baik oleh Pimpinan atau Pegawai KPK.
2. Kepada para peneliti hukum serta masyarakat agar dapat digunakan sebagai bacaan juga dapat dijadikan referensi atau bahan hukum dalam menjabarkan atau menjelaskan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini.
3. Kepada pejabat pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pembuat dan pembentuk kebijakan perundang-undangan khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka dapat dijadikan dasar pertimbangan yang berkaitan dengan judicial review Undang-Undang KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. pertama. edited by T. Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjaja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. 2020. "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4(1):126-47.
- Budiarti, novi yulia. 2020. "EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002." *Sustainability (Switzerland)* 4(1):1-9.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Muh Isra Bil Ali. 2020. "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Perspektif* 25(2):120.

- Elda, Edita. 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1(2):153–70.
- Fazzan, Fazzan. 2015. "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14(2):146.
- Habibi, Muhammad. 2020. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4(1):38.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. 2020. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2(2):17.
- Imron, M. Ali, and Agus Surono. 2020. "KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN The Authority Of The Kpk Supervisory Council To Grant A Breaking License." 978–79.
- Istianingsih, Fita. 2020. "Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Syar'iyah." (July):1–23.
- Juhana, Ujuh, Muhammad Basri, and Sukrmareni. 2020. "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* 3(2):197–212.
- Kemenkumham. 2019. "Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (197).
- Komunikasi, Ilmu, Universitas Pembangunan, and Kota Surabaya. 2022. "ANALISIS FRAMING PEMBERIATAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK DI MEDIA ONLINE DETIK . COM DAN." 8(April):81–90.
- KONSTITUSI, MAHKAMAH. 2019. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019." (2):1–13.
- Loistra, Ginting. 2021. "Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Universitas Sumantera Utara* 1(3):82–91.
- Manalu, Josua Victor, and Adriana G. Firdausy. 2020. "Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances." *Res Publica* 2(2):133–59.
- Manna, Arina, Sikana Akbar, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Bagaimana Efektifitas, Peran Kewenangan, Dewan Pengawas, and Masalah Mursalah. 2020. "Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No . 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." 2(3):1–19.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 8(1):15–35.
- Suntoro, Agus. 2019. "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Legislasi Indonesia* 1–9.
- Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Astri Astari, and Rika Putri Wulandari. 2020. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Lex Jurnalica* 17(3):23–37.
- Sya'bany, Muhammad. 2015. "Strategi Pengamanan Surat Rahasia Berbasis Sumber Daya Persuratan." *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 3(2):253.
- Taufik Halim Pranata. 2021. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-." 1(2):346–63.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." *Jurnal Education and Development Volume* 8(1):258–61.
- Yulianto, Yulianto. 2020. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1):111–24.
- Yusuf, Muhammad Yusril. 2019. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP_K) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggledahan Dan/Atau Penyitaan." *Universitas Hasanuddin Makassar* 15.